

PERATURAN BUPATI ALOR NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ALOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ALOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib, efisiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu penyeragaman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Alor Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, peraturan perundangundangan dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);



- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1971, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinanaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ALOR.

BAB I KETENTIUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Alor.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor.
- 3. Bupati adalah Bupati Alor.
- 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Alor.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Alor.
- 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor.
- 7. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga lain.
- 8. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor.
- 9. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas atau badan untuk melaksanakan sebagian urusan dinas atau badan.
- 10. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan pengendalian yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
- 11. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 12. Naskah Dinas yang diselenggarakan secara elektronik adalah informasi yang direkam dalam media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan, yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat/pimpinan yang berwenang di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- 13. Penandatanganan naskah dinas adalah hak, kewajiban dan tanggungjawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani Naskah Dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.
- 14. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentivikasi.
- 15. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut pula dengan nama lain adalah Peraturan Daerah Kabupaten.
- Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati.
- 17. Keputusan Kepala Daerah adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan, konkrit, individual, dan final.
- 18. Instruksi Bupati adalah naskah dinas yang berisikan perintah dari Bupati kepada bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

BAB II JENIS, SUSUNAN, DAN BENTUK NASKAH DINAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Jenis Naskah Dinas terdiri atas:

- a. Naskah Dinas arahan;
- b. Naskah Dinas korespondensi; dan
- c. Naskah Dinas khusus.

Bagian Kedua Naskah Dinas Arahan

Pasal 3

Naskah Dinas arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. Naskah Dinas pengaturan;
- b. Naskah Dinas penetapan; dan
- c. Naskah Dinas penugasan.

Pasal 4

Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:

- a. Perda;
- b. Perkada; dan
- c. Peraturan DPRD.

Pasal 5

Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:

- a. Keputusan Kepala Daerah;
- b. Keputusan DPRD;
- c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
- d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 6

Susunan dan bentuk Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Naskah Dinas penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:
 - a. surat perintah;
 - b. surat tugas; dan
 - c. surat perjalanan dinas.
- (2) Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi perintah dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan



- pekerjaan tertentu di luar tugas dan fungsi.
- (3) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi tugas dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan perintah pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Surat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas pejabat negara, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain.

Susunan dan bentuk Naskah Dinas penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Naskah Dinas Korespondensi

Pasal 9

Naskah Dinas korespondensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. korespondensi internal; dan
- b. korespondensi eksternal.

Pasal 10

Naskah Dinas korespondensi internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas:

- a. nota dinas;
- b. memo; dan
- c. disposisi.

Pasal 11

- (1) Nota Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan sarana komunikasi kedinasan antar pejabat atau dari atasan kepada bawahan atau dari bawahan kepada atasan di lingkungan internal Perangkat Daerah.
- (2) Memo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b berisi informasi kedinasan yang bersifat mengingatkan suatu masalah, menyampaikan arahan, peringatan, atau pendapat yang dibuat oleh atasan kepada bawahannya.
- (3) Disposisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c merupakan petunjuk tertulis singkat dari atasan kepada bawahan mengenai tindak lanjut/tanggapan terhadap Naskah Dinas masuk.

Pasal 12

Susunan dan bentuk Naskah Dinas korespondensi internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

P

- (1) Naskah Dinas korespondensi eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, disusun dalam bentuk surat dinas.
- (2) Susunan dan bentuk Naskah Dinas korespondensi eksternal tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Naskah Dinas Khusus

Pasal 14

Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

- a. instruksi;
- b. surat edaran;
- c. surat kuasa;
- d. berita acara;
- e. surat keterangan;
- f. surat pengantar;
- g. pengumuman;
- h. laporan;
- i. telaahan staf;
- j. notula;
- k. surat undangan;
- 1. surat pernyataan melaksanakan tugas;
- m. surat panggilan;
- n. surat izin;
- o. lembaran daerah;
- p. berita daerah;
- q. rekomendasi;
- r. radiogram;
- s. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan;
- t. sertifikat;
- u. piagam; dan
- v. surat perjanjian.

- (1) Instruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a berisi perintah/arahan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Surat edaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b berisi pemberitahuan, penjelasan, dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.
- (3) Surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 hurufc berisi pemberian kuasa kepada pihak lain dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan sesuai peraturan perundang- undangan.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d berisi pernyataan pelaksanaan kegiatan pada waktu dan tempat tertentu yang ditandatangani oleh para pihak.



- (5) Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e berisi penjelasan subjek dan objek untuk kepentingan kedinasan/tertentu.
- (6) Surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f berisi informasi yang digunakan untuk menyampaikan barang atau naskah.
- (7) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g berisi pemberitahuan yang bersifat umum dari pejabat yang berwenang.
- (8) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h berisi pemberitahuan tentang pelaksanaan kegiatan atau kejadian tertentu.
- (9) Telaahan staf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf i berisi analisis pertimbangan, pendapat, dan saran secara sistematis terhadap sesuatu permasalahan yang perlu penjelasan dari bawahan kepada atasan.
- (10) Notula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf j merupakan catatan yang berisi proses sidang atau rapat.
- (11) Surat undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf k berisi undangan kepada pejabat/pegawai baik di lingkup internal Pemerintah Daerah, maupun pihak eksternal yang tertera pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan.
- (12) Surat pernyataan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf l berisi pernyataan dari pejabat yang berwenang bahwa seorang pegawai telah melaksanakan tugas.
- (13) Surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf m berisi pemanggilan dari pejabat yang berwenang kepada pegawai untuk menghadap.
- (14) Surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf n berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (15) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf o berisi penerbitan resmi Pemerintah Daerah untuk mengundangkan Perda.
- (16) Berita daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf p berisi penerbitan resmi Pemerintah Daerah untuk mengundangkan Perkada dan Peraturan DPRD.
- (17) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf q merupakan naskah dinas berisi keterangan atau catatan dari pejabat yang berwenang tentang sesuatu hal yang untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.
- (18) Radiogram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf r merupakan pesan tertulis resmi yang dikirim melalui radio naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi informasi hal tertentu yang dikirim melalui telekomunikasi elektronik.
- (19) Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf s merupakan naskah dinas sebagai tanda bukti berisi keterangan seseorang telah lulus/mengikuti pendidikan dan pelatihan tertentu.

- (20) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf t merupakan naskah dinas sebagai berisi keterangan tanda bukti seseorang telah mengikuti program/kegiatan tertentu, antara lain: penataran, kursus, orientasi, bimbingan teknis, workshop, seminar, dan yang sejenis.
- (21) Piagam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf u merupakan naskah dinas berisi keterangan penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang telah diwujudkan oleh perorangan atau instansi/lembaga dari pejabat berwenang.

- (1) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf v berisi kesepakatan bersama tentang objek yang mengikat antar kedua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang disepakati bersama.
- (2) Susunan dan bentuk surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Format Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a sampai dengan huruf u tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PEMBUATAN NASKAH DINAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

Pembuatan Naskah Dinas dapat menggunakan:

- a. media rekam kertas; atau
- b. media rekam elektronik.

Pasal 19

Pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dicetak menggunakan kertas dan dibubuhi tandatangan basah.

Pasal 20

Pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, menggunakan:

- a. aplikasi umum bidang kearsipan dinamis; atau
- b. aplikasi pengolah kata atau data.



Pembuatan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berisi unsur:

- a. kop;
- b. penomoran;
- c. penggunaan kertas;
- d. penggunaan tinta;
- e. jarak spasi, jenis, dan ukuran huruf, serta kata penyambung;
- f. penentuan batas atau ruang tepi;
- g. nomor halaman;
- h. tembusan;
- i. lampiran;
- j. paraf, tanda tangan, dan stempel;
- k. amplop dan map; dan
- 1. Naskah Dinas bahasa asing.

Bagian Kedua Kop

Pasal 22

Kop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri atas:

- a. kop Naskah Dinas jabatan Kepala Daerah; dan
- b. kop Naskah Dinas Perangkat Daerah.

Pasal 23

- (1) Kop Naskah Dinas jabatan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Daerah.
- (2) Kop Naskah Dinas jabatan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh penjabat, penjabat sementara, pelaksana tugas, dan pelaksana harian Kepala Daerah.

Pasal 24

Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh pejabat berwenang selain Kepala Daerah.

Pasal 25

Bentuk dan ukuran kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Penomoran

Pasal 26

Penomoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2

Bagian Keempat Penggunaan Kertas

Pasal 27

Penggunaan kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c yang digunakan dalam penyusunan Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Kertas yang digunakan dalam penyusunan Naskah Dinas penugasan, Naskah Dinas korespondensi, dan Naskah Dinas khusus merupakan kertas jenis *Houtvrij Schrijfpapier* (HVS), ukuran A4 dengan gramatur paling sedikit 70 (tujuh puluh) gram/m² kecuali pada Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

Pasal 29

Jenis, ukuran, dan gramatur kertas yang digunakan dalam pembuatan Naskah Dinas khusus disesuaikan kebutuhan dengan memperhatikan ketahanan kertas.

Bagian Kelima Penggunaan Tinta

Pasal 30

- (1) Warna tinta yang digunakan dalam penyusunan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d sebagai berikut:
 - a. tinta yang digunakan untuk pengetikan berwarnahitam;
 - b. tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf berwarna biru tua;
 - c. tinta stempel yang digunakan untuk Naskah Dinas, berwarna ungu; dan
 - d. tinta stempel yang digunakan untuk Naskah Dinas bersifat rahasia, berwarna merah.
- (2) Jenis tinta yang digunakan pada Naskah Dinas merupakan tinta yang tidak larut oleh air/tidak luntur atau *pigment durabrite*.

Bagian Keenam

Jarak Spasi, Jenis dan Ukuran Huruf, serta Kata Penyambung

- (1) Jarak spasi pada Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jarak spasi pada Naskah Dinas selain Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek keserasian dan estetika.



- (1) Jenis huruf pada Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan yaitu *bookman old style* dengan ukuran 12 (dua belas).
- (2) Jenis huruf dan ukuran pada Naskah Dinas korespondensi dan Naskah Dinas khusus yaitu *Arial* dengan ukuran 12 (dua belas).

Pasal 33

- (1) Kata penyambung merupakan kata yang digunakan sebagai tanda bahwa teks masih berlanjut pada halaman berikutnya.
- (2) Kata penyambung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis pada:
 - a. akhir setiap halaman;
 - b. baris terakhir teks di sudut kanan bawah halaman; dan
 - c. kata yang diambil persis sama dari kata pertama halaman berikutnya.
- (3) Dalam pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam elektronik tidak mencantumkan kata penyambung.

Bagian Ketujuh Penentuan Batas atau Ruang Tepi

Pasal 34

- (1) Penentuan batas atau ruang tepi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f pada kertas bertujuan untuk keserasian dan kerapian dalam penyusunan Naskah Dinas.
- (2) Penentuan batas atau ruang tepi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Naskah Dinas korespondensi dan Naskah Dinas khusus diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ruang tepi atas:
 - 1) apabila menggunakan kop Naskah Dinas, 2 (dua) spasi dibawah kop; dan
 - 2) apabila tanpa kop Naskah Dinas, paling sedikit 2 (dua) cm dari tepi atas kertas.
 - b. ruang tepi bawah paling sedikit 2,5 (dua koma lima) cm dari tepi bawah kertas;
 - c. ruang tepi kiri paling sedikit 3 (tiga) cm dari tepi kiri kertas;
 - d. ruang tepi kanan paling sedikit 2 (dua) cm dari tepi kanan kertas.

Bagian Kedelapan Nomor Halaman

- (1) Nomor halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g pada Naskah Dinas menggunakan angka arab/biasa.
- (2) Nomor halaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam Naskah Dinas korespondensi dan Naskah Dinas khusus ditempatkan pada bagian tengah atas secara simetris.



Bagian Kesembilan Tembusan

Pasal 36

- (1) Tembusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h disampaikan kepada pihak yang dianggap perlu mengetahui isi surat tersebut.
- (2) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang naskah dinasnya ditandatangani oleh pejabat yang mengatasnamakan disampaikan kepada pejabat yang diatasnamakan.
- (3) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang naskah dinasnya ditandatangani oleh jabatan pimpinan tinggi atas nama Kepala Daerah, disampaikan kepada Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah.
- (4) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang naskah dinasnya ditandatangani oleh jabatan pimpinan tinggi atas nama Kepala Daerah berupa surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan, sertifikat, dan piagam tidak memerlukan tembusan.
- (5) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada posisi bagian kiri bawah pada Naskah Dinas dan diikuti tanda baca titik dua (:), tidak diberi garis bawah, serta tidak perlu menambahkan kata sebagai laporan, arsip, atau istilah sejenis.

Bagian Kesepuluh Lampiran

Pasal 37

- (1) Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf i ditandatangani oleh pejabat yang sama dengan yang menandatangani Naskah Dinas.
- (2) Dalam hal lampiran Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki lebih dari satu halaman, halaman berikutnya diberi nomor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

Bagian Kesebelas Paraf, Tanda Tangan, dan Stempel

Pasal 38

Paraf, tanda tangan, dan stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf j merupakan bentuk pengabsahan Naskah Dinas.

- (1) Paraf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 merupakan tanda tangan singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas muatan materi, substansi, redaksi, dan pengetikan.
- (2) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. paraf hierarki; dan
 - b. paraf koordinasi.
- (3) Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat dibawah pejabat penandatangan, terlebih dahulu diparaf sebelum

ditandatangani.

- (4) Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan menandatangani Naskah Dinas tersebut tidak memerlukan paraf.
- (5) Fitur paraf dalam media rekam elektronik, berbentuk catatan riwayat Naskah Dinas dalam basis data sebelum dilakukan penandatanganan oleh pejabat yang berwenang.
- (6) Pembubuhan paraf pada Naskah Dinas penugasan berupa surat perjalanan dinas dibubuhkan pada lembar pertama.

Pasal 40

- (1) Paraf hierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 2 huruf a merupakan paraf pejabat sesuai jenjang jabatan yang dibubuhkan dalam bentuk matriks.
- (2) Pembubuhan paraf hierarki pada Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, asisten, sekretaris DPRD, kepala dinas, kepala badan, inspektur dan Kepala UPT harus diparaf terlebih dahulu oleh maksimal tiga orang pejabat secara berjenjang.
- (3) Paraf hierarki pada Naskah Dinas penugasan, Naskah Dinas korespondensi, dan Naskah Dinas khusus ditempatkan pada lembar terakhir.

Pasal 41

- (1) Paraf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b merupakan paraf pejabat sesuai substansi tugasnya atau pejabat lain yang terlibat pada masing- masing unit kerja yang berbentuk matriks.
- (2) Naskah Dinas yang materinya saling berkaitan antar unit kerja, diparaf oleh unit pengolah dan unit lain yang terkait sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada lembar terakhir.

Pasal 42

- (1) Pemberian tanda tangan pada Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas identitas penandatangan serta keautentikan, keterpercayaan, dan keutuhan informasi.
- (2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tanda tangan basah; atau
 - b. Tanda Tangan Elektronik.
- (3) Pemberian tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 43

- (1) Tanda Tangan basah digunakan pada naskah Dinas dengan media rekam kertas.
- (2) Tanda tangan elektronik digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam elektronik.

2

- (1) Penulisan nama pejabat yang menandatangani Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan tidak menggunakan gelar.
- (2) Penulisan nama pejabat yang menandatangani Naskah Dinas penugasan, Naskah Dinas korespondensi, dan Naskah Dinas khusus menggunakan gelar, kecuali piagam, sertifikat, dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan.
- (3) Penulisan nama penandatangan untuk pejabat selain Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Sekretaris Daerah menggunakan gelar, nomor induk pegawai dan pangkat/golongan.
- (4) Penulisan nama penandatangan untuk penjabat, penjabat sementara, pelaksana tugas, dan pelaksana harian Kepala Daerah tidak menggunakan gelar, nomor induk pegawai, dan pangkat/golongan.
- (5) Penulisan nama penandatangan untuk penjabat dan pelaksana harian Sekretaris Daerah tidak menggunakan gelar, nomor induk pegawai, dan pangkat/golongan.

Pasal 45

Pemberian Tanda Tangan Elektronik pada Naskah Dinas berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Tanda Tangan Elektronik harus ditandai dalam susunan dan bentuk kode *quick response* yang disertai nama pejabat penandatangan dan nama jabatan;
- Naskah Dinas dengan Tanda Tangan Elektronik didistribusikan kepada pihak yang berhak tanpa harus dicetak;
- c. pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat melalui aplikasi umum bidang kearsipan dinamis, media daring atau media luring; dan
- d. menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia.

Pasal 46

- (1) Stempel digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam kertas.
- (2) Stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam elektronik.

Pasal 47

Stempel terdiri atas:

- a. stempel jabatan Kepala Daerah;
- b. stempel Perangkat Daerah;
- c. stempel unit pelaksana teknis daerah dan/atau badan layanan umum daerah; dan
- d. stempel pengamanan Naskah Dinas.

Pasal 48

Bentuk dan ukuran stempel tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4

Bagian Keduabelas Amplop dan Map

Pasal 49

- (1) Amplop Naskah Dinas terdiri atas:
 - a. Amplop Naskah Dinas Jabatan Kepala Daerah; dan
 - b. Amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah.
- (2) Bentuk Amplop Naskah Dinas yang digunakan untuk pendistribusian Naskah Dinas dengan media rekam kertas berbentuk persegi panjang.
- (3) Ukuran amplop yang digunakan untuk pendistribusian Naskah Dinas dengan media rekam kertas dapat disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan kepentingan Pemerintah Daerah.
- (4) Amplop Naskah Dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan kertas warna putih.
- (5) Amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan kertas warna coklat.

Pasal 50

- (1) Pada amplop Naskah Dinas harus dicantumkan alamat pengirim dan alamat tujuan.
- (2) Alamat pengirim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. lambang negara berwarna kuning emas dan nama jabatan, alamat yang dilengkapi dengan nama kabupaten/kota dan nama provinsi, nomor telepon, faksimile, pos-el, laman, dan kode pos di bagian tengah atas untuk amplop Naskah Dinas jabatan Kepala Daerah.
 - b. logo daerah berwarna dan nama Pemerintah Daerah, nama Perangkat Daerah yang bersangkutan, alamat yang dilengkapi dengan nama kabupaten/kota dan nama provinsi, nomor telepon, faksimile, pos-el, laman, dan kode pos di bagian tengah atas untuk amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah.
- (3) Perbandingan huruf pada amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah antara tulisan nama Pemerintah Daerah dan tulisan nama Perangkat Daerah adalah 3 : 4 dengan menggunakan huruf *Arial*.

Pasal 51

- (1) Map sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf k terdiri atas:
 - a. map Naskah Dinas jabatan; dan
 - b. map Naskah Dinas Perangkat Daerah.
- (2) Ukuran, bentuk, dan warna map naskah dinas dapat disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan kepentingan tiap Pemerintah Daerah.

- (1) Map Naskah Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. map Naskah Dinas Kepala Daerah; dan
 - b. map Naskah Dinas kepala Perangkat Daerah.



- (2) Map Naskah Dinas Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat lambang negara berwarna kuning emas dan tulisan Kepala Daerah menggunakan huruf *Arial* dengan ukuran disesuaikan dan ditempatkan pada bagian tengah atas secara simetris.
- (3) Bentuk dan susunan map Naskah Dinas Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan map Naskah Dinas kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketigabelas Naskah Dinas Bahasa Asing

Pasal 53

- Naskah Dinas dapat disusun dalam bahasa asing dengan mengacu pada format Naskah Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyebutan nama daerah tidak diterjemahkan ke dalam bahasa asing.

BAB IV PENGAMANAN NASKAH DINAS

Pasal 54

Pengamanan Naskah Dinas paling sedikit memuat:

- a. penentuan kategori klasifikasi keamanan dan akses Naskah Dinas;
- b. perlakuan terhadap Naskah Dinas berdasarkan klasifikasi keamanan dan akses yang meliputi:
 - 1. pemberian kode derajat klasifikasi keamanan danakses; dan
 - 2. pemberian nomor seri pengaman atau security printing.

Pasal 55

Dalam rangka pengamanan Naskah Dinas pada media rekam elektronik, aplikasi umum bidang kearsipan dinamis memuat fitur pengamanan Naskah Dinas.

Pasal 56

Kategori klasifikasi keamanan untuk Naskah Dinas terdiri atas:

- a. sangat rahasia;
- b. rahasia;
- c. terbatas; dan
- d. biasa/terbuka.

Pasal 57

Penentuan tingkat klasifikasi keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 disesuaikan dengan kepentingan dan substansi Naskah Dinas.



- (1) Hak akses terhadap Naskah Dinas yang berklasifikasi sangat rahasia, rahasia, dan terbatas hanya diberikan kepada pihak yang berwenang.
- (2) Hak akses terhadap Naskah Dinas yang berklasifikasi biasa/ terbuka diberikan kepada pihak terkait.

Pasal 59

- Naskah Dinas dengan media rekam kertas diberikan kode derajat pengamanan pada amplop dengan posisi pada sebelah kiri atas Naskah Dinas.
- (2) Dalam hal Naskah Dinas yang memiliki klasifikasi keamanan sangat rahasia dan rahasia, menggunakan amplop rangkap dua.

Pasal 60

Naskah Dinas dengan media rekam elektronik yang memiliki klasifikasi keamanan sangat rahasia, rahasia, dan terbatas dapat menggunakan sandi tertentu sesuai dengan perkembangan teknologi.

Pasal 61

Kode derajat klasifikasi keamanan dan akses diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Naskah Dinas sangat rahasia diberikan kode 'SR' dengan menggunakan tinta warna merah;
- b. Naskah Dinas rahasia diberikan kode 'R' dengan menggunakan tinta warna merah;
- c. Naskah Dinas penting diberikan kode 'T' dengan menggunakan tinta hitam; dan
- d. Naskah Dinas biasa diberikan kode 'B' dengan menggunakan tinta hitam.

Pasal 62

Pemberian nomor seri pengaman pada Naskah Dinas atau security printing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b angka 2 memiliki tujuan untuk menjamin keautentikan dan keterpercayaan informasi pada Naskah Dinas.

Pasal 63

Ketentuan mengenai pemberian nomor seri pengaman atau security printing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEJABAT PENANDATANGAN NASKAH DINAS

Pasal 64

(1) Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas merupakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani Naskah Dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.

b

- (2) Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas oleh Kepala Daerah berlaku mutatis mutandis bagi penjabat, penjabat sementara, pelaksana tugas, dan pelaksana harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai kewenangan penandatangan Naskah Dinas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Pejabat Pemerintah Daerah dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan Naskah Dinas kepada pejabat dibawahnya.
- (2) Ketentuan mengenai pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENGENDALIAN NASKAH DINAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 66

Pengendalian Naskah Dinas meliputi kegiatan:

- a. pengendalian Naskah Dinas masuk; dan
- b. pengendalian Naskah Dinas keluar.

Bagian Kedua Pengendalian Naskah Dinas Masuk

Pasal 67

Pengendalian Naskah Dinas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. penerima menindaklanjuti Naskah Dinas yang diterima dengan cara mengagendakan, mengklasifikasikan sesuai dengan sifat surat, dan mendistribusikan ke pengelola;
- b. pengelola menindaklanjuti sesuai dengan klasifikasi Naskah Dinas dan arahan pimpinan; dan
- c. penatausaha mengarsipkan Naskah Dinas masuk.

Bagian Ketiga Pengendalian Naskah Dinas Keluar

- (1) Pengendalian Naskah Dinas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Naskah Dinas keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang diberi nomor, tanggal, dan stempel oleh penatausaha pada masing-masing unit kerja; dan
 - Naskah Dinas keluar yang telah selesai diproses diarsipkan pada penatausaha dan pengelola.



- (2) Pengendalian Naskah Dinas keluar lintas pemerintah Daerah atau pihak luar dilakukan satu pintu melalui Sekretariat Daerah.
- (3) Untuk mempercepat penyampaian tujuan surat, dapat menambahkan tanda untuk perhatian yang disingkat u.p. diikuti nama jabatan yang menindaklanjuti dibawah nama jabatan yang dituju.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 69

- (1) Sekretaris Daerah sesuai kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan membantu Bupati dalam melakukan pembinaan Tata Naskah Dinas dengan mengacu pada Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Alor Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor (Berita Daerah Kabupaten Alor Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Alor Nomor 656) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Alor.

Ditatapkan di Kalabahi

a anggal 19 Mei 2023

AMON DJOBO

Diundangkan di Kalabahi pada tanggal 19 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR

SONI OKTOFIANUS ALELANG

BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2023 NOMOR 10

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ALOR NOMOR 10 TAHUN 2023 TANGGAL 19 MEI 2023 TENTANG TATA NASKAH DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ALOR

SUSUNAN DAN BENTUK NASKAH DINAS, KOP, STEMPEL, AMPLOP, MAP, PARAF, KEWENANGAN PENANDATANGANAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN NASKAH DINAS

- I. Susunan dan Bentuk Naskah Dinas
 - A. Naskah Dinas Penugasan
 - 1. Surat Perintah

BUPATI ALOR SURAT PERINTAH NOMOR. Menimbang: a. bahwa b. bahwa Dasar : 1. 2. Memberi Perintah Kepada : 1. 2. 3. 4. dan seterusnya. Untuk : 1. Nama Tempat, Tang	
NOMOR	
NOMOR	
Menimbang : a. bahwa b. bahwa Dasar : 1. 2. Memberi Perintah Kepada : 1. 2. 3. 4. dan seterusnya. Untuk : 1. 2. 3. 4. dan seterusnya.	
b. bahwa Dasar : 1	
b. bahwa Dasar : 1	
2.	CONTROL OF THE PARTY OF THE PAR
Memberi Perintah Kepada : 1	
Kepada : 1	;
2	
3. 4. dan seterusnya. Untuk : 1	
4. dan seterusnya. Untuk : 1	
2	,
2	:
4. dan seterusnya.	;
	;
Nama Tempat, Tang	
CONSTRUCTION OF A POSSESS AND	gal
Bupati Alor,	
Nama	

2. Surat Tugas



	BUPATI ALOR				
	SURAT TUGAS				
	NOMOR				
Dasar	:				

	MEMERINTAHKAN:				
Kepada :	1. Nama :				
	Pangkat/gol:				
	NIP :				
	Jabatan :				
	2. Nama :				
	Pangkat/gol: NIP :				
	Jabatan :				
	,				
Untuk :	1				
	2				
	3				
	Nama Tempat, Tanggal				
	Bupati Alor,				
	Bupati Mor,				
	Nama				

3. Surat Perjalanan Dinas

LOGO
DAERAH

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

		Lembar ke:	
		Kode No. :	
		Nomor :	
	SURAT PERJALANAN D	OINAS (SPD)	
1	Pejabat Pembuat Komitmen		
2	Nama/NIP Pegawai yang		
	melaksanakan perjalanan dinas		
3	a. Pangkat dan Golongan	a.	
	b. Jabatan/Instansi	b.	-
	c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	c.	
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat angkut yang dipergunakan		
5	a. Tempat berangkat	a.	
	b. Tempat Tujuan	b.	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas	a.	
	b. Tanggal berangkat	b.	
	c. Tanggal harus kembali/tiba di	c.	- ' -
	tempat baru *)		
8	Pengikut: Nama	Tanggal	Keterangan
		Lahir	
	1.		
	2.		
9	Pembebanan Anggaran		
	a. Instansi	a.	
	b. Akun	b.	
10	Keterangan lain – lain		
coı	et yang tidak perlu	Dikeluarl	can di
		Tanggal	
			embuat Komitmen
		()
		NID	

		I. Berangkat dari :		
		(Tempat Kedudukan)		
		Ke :		
		Pada Tanggal :		
		Kepala		
		()		
		NIP		
II.	Tiba di :	Berangkat dari :		
	Pada Tanggal :	Ke :		
	Kepala	Pada Tanggal :		
	•	Kepala		
	()	()		
	NIP	NIP		
III.	Tiba di :	Berangkat dari :		
	Pada Tanggal :	Ke :		
	Kepala	Pada Tanggal :		
	Nopelac	Kepala		
		Topida		
	()	()		
	NIP	NIP		
IV.	Tiba di :	Telah diperiksa, dengan		
	Pada Tanggal :	keterangan bahwa perjalanan		
	Kepala	tersebut diatas benar dilakukan		
		atas perintahnya dan semata-		
	()	mata untuk kepentingan jabatan		
	NIP	dalam waktu yang sesingkat-		
		singkatnya.		
V.	Catatan Lain-Lain			
VI.	PERHATIAN:			
	PPK yang menerbitkan SPD, pe	egawai yang melakukan perjalanan		
	dinas, para pejabat yang mer	ngesahkan tanggal berangkat/tiba,		
	serta bendahara pengeluaran	bertanggung jawab berdasarkan		
	peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita			
	rugi akibat kesalahan,			
	kelalaian, dan kealpaannya.			

Pejabat Pembuat Komitme	en,
()	
NIP	

B. Naskah Dinas Korespondensi Internal

1. Nota Dinas

LOGO DAERAH	KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH
	NOTA DINAS
Yth.	:
Dari	
Tembusan	1
Tanggal	:
Nomor	:
Sifat	:
Lampiran	:
Hal	:
	Nama Jabatan,
	Nama Pangkat/Golongan NIP

2. Memo



BUPATI ALOR

MEMO
Yth. :
Hal :
Tempat, Tanggal, Bulan dan
Tahun
Bupati Alor,
Nama
Ivaliia

3. Disposisi

KOP NASKAH DINAS		NASKAH DINAS	
DAERAH PER		PERAN	IGKAT DAERAH
TERRITORIT ERECUIT			
		EMD	A D DIGDOG I G I
	L	EM B	AR DISPOSISI
Surat da	ari :	Diteri	ma Tgl :
		No.	Agenda :
No. Sura	at:	Sifat	:
Tgl. Sur	at:		Sangat segera Segera Rahasia
Hal	:		
		0.1	December 1
Diterusk	kan kepada	Sar.:	Dengan hormat harap:
			- To the Same Decay
1955			☐ Tanggapan dan Saran Proses ☐ lebih lanjut
<u>ا</u>		• • • • • • •	
			Koordinasi/konfirmasikan
Dan seterusnya		•••••	
Catatan	ı:		
			Nama Jabatan,
			(Paraf dan tanggal)
			Nama

C. Naskah Dinas Korespondensi Eksternal Surat Dinas Contoh Format Surat Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Daerah

	BUPATI ALOR
	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Nomor :	
Sifat :	
Lampiran :	
Hal :	
Val	
Yth	
di-	
	Bupati Alor,
	Nama
	Liette Detuniquele Kolobobi Alex NTT 95911
JI. Soekai	rno – Hatta, Batunirwala, Kalabahi, Alor, NTT 85811
	Telepon, Alamat Website

Contoh Format Surat Dinas Perangkat Daerah

LOGO DAERAH	KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH
	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Nomor : Sifat : Lampiran :	
di-	

	NI a was a Talla a trans
	Nama Jabatan
	Nama Pangkat/Golongan NIP
	Nomor : Sifat : Lampiran : Hal :

D. Naskah Dinas Khusus

1. Instruksi



	BUPATI ALOR
IN	STRUKSI BUPATI ALOR
	NOMOR
	TENTANG
	BUPATI ALOR
Dalan	rangka
dengan ini me	enginstruksikan:
Kepada	: 1
Untuk KESATU KEDUA KETIGA	:
Instruksi ini r	nulai berlaku pada tanggal ditetapkan
	Ditetapkan dipada tanggal Bupati Alor,
	Nama



BUPATI ALOR

Yth. 1
2
3. dan seterusnya
SURAT EDARAN
NOMOR TAHUN
TENTANG
Ditetapkan di
pada tanggal
Bupati Alor,
Nama

3. Surat Kuasa



	BUPA	ATI ALOR		
	SURA	T KUASA		
	Nomor			
Yang bertand	atangan dibawal	n ini :		
nama				
jabatan				••••••
alamat				
memberi kua:	sa kepada			
nama	:		***************************************	
jabatan	:			
alamat	:			
untuk				** *** *** *** ***
Surat Kuasa i	ni dibuat untuk	dipergunal	kan sebagaiman	ıa
mestinya.		1 0	J	
		Tempat,	Гanggal, Bulan d	an Tahun
Penerim	a Kuasa,		Pemberi Kuasa	
Nama Ja	abatan,		Bupati Alor,	
			materai	
Nama			Nama	
Pangkat				
NIP				

6



BUPATI ALOR

	BUPATI ALOR			
	BERITA ACARA			
	NOMOR :			
Pada hari ini	i,, tangg	gal, bulan, tahun, kami		
masing-masi	ng:			
1	yang selanjutnya			
disebut	Pihak Pertama (memuat nama, NIP,			
pangkat/g	golongan, ja	batan dan alamat)		
		, selanjutnya disebut		
Pihak Ked	dua, telah m	elaksanakan		
4. dan seter	usnya.			
		engan sesungguhnya dalam rangkap sebagaimana mestinya.		
		Dibuat di		
Pihak	Kedua	Pihak Pertama		
		Bupati Alor,		
Nama		Nama		
Pangk	cat/Golonga	n		
NIP				
		Mengetahui/Mengesahkan		
		Nama Jabatan,		
		Nama		
		Pangkat /Golongan		
		NIP		

5. Surat Keterangan



	BUPATI ALOR	
S	SURAT KETERANGAN	
No	OMOR	
Yang bertanda	a tangan di bawah ini:	
nama	:	
jabatan	: Bupati Alor	
dengan ini me	enerangkan bahwa:	
nama	:	
NIP	:	
pangkat/gol	ongan :	
jabatan	:	
dan seterusny	<i>r</i> a	

	Tempat, Tanggal, Bulan, da Tahun	
	Bupati Alor,	
	Nama	

Nama

6. Surat Pengantar

		KAH DINAS	
LC	DGO DAER	AHPERANGKAT	
DA	ERAH DAER	AH	
		Tempat, Tangga	al, Bulan dan
		Tahun	
Yth			
1 (11	di-		
	QUIDATI	PENGANTAR	
	SURALI	DIVINIAN	
	NOMOR	2:	
NI.	Naskah Dinas/Barang	Banyaknya	Keterangan
No.	yang Dikirimkan	Baliyakiiya	Reterangan
D	iterima tanggal		
	enerima		girim
	The state of the s		na Jabatan,
IN	ama Jabatan,	ivai	na vavatan,
TA.T	omo	Nar	ma
	ama		
	angkat/Golongan		igkat/Golongan
NIP		NIP	
N	Iomor telepon		

7. Pengumuman



BUPATI ALC	OR	
PENGUMUMA	AN	
NOMOR:		
TENTANG		
	Dikeluarkan di	
	Pada Tanggal	
	Bupati Alor,	
	Dapati mor,	

Nama

8. Laporan

LOGO
DAERAH

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

LAPORAN TENTANG

.....

- A. Pendahuluan
 - 1. Umum/latar belakang
 - 2. Landasan Hukum
 - 3. Maksud dan Tujuan
- B. Kegiatan yang dilaksanakan
- C. Hasil yang dicapai
- D. Kesimpulan dan Saran
- E. Penutup

Dibuat di Pada tanggal

Nama Jabatan,

Nama Pangkat/Golongan NIP



9. Telaahan Staf

LOGO
DAERAH

KOP NASKAH DINAS

	DAERAI	Н	PERANGKAT DAERAH			
			TELAAHAN STAF			
Yth		:				
Dar	i	:				
Tan	ggal	:				
Non	nor	:				
Lan	npiran	:				
Hal		:				
III. IV. V.	Persoal Praang Fakta-F Analisis Kesimp Saran	gapan Fakta y s	ang mempengaruhi			
			Nama Jabatan,			
			Nama Pangkat/Golongan NIP			

LOGO DAERAH

KOP NASKAH DINAS SEKRETARIAT DAERAH

	NOTULA
Sidang/Rapat	:
Hari/Tanggal	
Surat Undangan	:
Waktu Sidang/Rap	oat:
Acara	: 1
	2. dan seterusnya.
Pimpinan Sidang	g/Rapat
Ketua	:
Sekretaris	
Pencatat	:
Peserta sidang/ra	pat : 1
	2. dan seterusnya.
	g/Rapat: (Disesuaikan dengan kondisi kegiatan
	Pimpinan Sidang/Rapat Nama Jabatan,
	Nama Pangkat/Golongan

11. Surat Undangan

LOGO DAERAH

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

PERANG	KAT DAERAH
	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Nomor :	
Sifat :	
Lampiran :	
Hal : Undangan	
Yth	
di-	
hari/tanggal :	
, 80	
acara :	
	Nama Jabatan,
	,,
	Nama
	Pangkat/Golongan
	NIP

12. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

LOGO DAERAH

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

NOMO	R
Yang bertanda tangan	dibawah ini:
Nama	:
NIP	:
Pangkat/Golongan	:
Jabatan	:
Dengan ini menyataka	an dengan sesungguhnya bahwa:
Nama	:
NIP	:
Pangkat/Golongan	:
Jabatan	:
Te	arkan Peraturan NomorTahun entang, terhitung telah nyata menjalankan tugas sebagai
	li ernyataan melaksanakan tugas ini saya buat
	hnya dengan mengingat sumpah
	eri sipil dan apabila dikemudian hari isi surat
	ita tidak benar yang berakibat kerugian bagi
	rsedia menanggung kerugian tersebut.
	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Nama Jabatan,

Nama

NIP

Pangkat/Golongan

LOGO DAERAH	KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH
	SURAT IZIN
	NOMOR:
	TENTANG
Dasar : a.	
b	
c.	dan seterusnya
	WEWDERN IGIN
Kepada :	MEMBERI IZIN
Nama :	
Jabatan :	
Alamat :	
Untuk :	
	Nama Jabatan,
	Nama
	Pangkat/Golongan

NIP





BUPATI ALOR

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Nomor	:				
Sifat	:				
Lampirar	ı:		****		
Hal	: Panggilan				
Yth					
di-					
	Dengan ini dir	minta	kedatangan Saud	lara di Kantor .	
pada:					
hari		:	*******************		
tanggal		:			
pukul		:			
tempat		:			
menghad	ap				
kepada		:			
alamat		:			
untuk		:			
De	mikian untuk	dil	aksanakan dan	menjadiperha	tian
sepenuhi	ıya.				

Bupati Alor,

Nama



14. Surat Izin

Contoh Format Surat Izin yang ditandatangani oleh Kepala Daerah

	BUPATI ALOR
	SURAT IZIN
	NOMOR
	TENTANG
Dasar	: a
	b
	MEMBERI IZIN:
Kepada Nama Jabatan	·
Alamat Untuk	:
	Ditetapkan dipada tanggal
	Bupati Alor,
	Nama



LOGO	
DAERAH	

KOP NASKAH DINAS

DAERAH	PERANGKAT DAERAH
	LEMBARAN DAERAH

Nomor	Sahun Seri Nomor
	PERATURAN DAERAH
	Nomor:
	TENTANG
Diundangka	dalam lembaran daerah
Nomor T	ahun
Seri	
Tanggal	
68	
	Sekretaris Daerah
	Nama



LOGO DAERAH

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

BERITA DAERAH
PERATURAN KEPALA DAERAH/KEPUTUSAN KEPALA DAERAH Nomor: TENTANG
Nomor: TENTANG
Diundangkan dalam lembaran daerah
Nomor Tahun Seri
Tanggal
Sekretaris Daerah,
Nama





BUPATI ALOR REKOMENDASI

NOMOR
a. Dasar :b. Menimbang :
Bupati Alor, memberikan rekomendasi kepada : a. Nama/Obyek :
Untuk:
Describien nelsemendesi ini dibuat untuk dipengunekan genenlunya
Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya
Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun Bupati Alor,

Nama

9



BUPATI ALOR FORMULIR BERITA

	101		Re	gistrasi	No :	
PANGGILAN	JENIS	NOM	OR	DER	AJAT	
DARI :						
UNTUK :.			· · · · · · · · · · · ·			
TEMBUSAN:				••••		
KLASIFIKASI	: SEGERA					
Nomor	:					
	(MA					
			• • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		TTK
DUA AAA TTK						
AAA IIK						
BBB TTK						
						• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	••				т~	гк кма
CCC TTK	DUM TTK HE					11111111
CCC TIK	DOW THE HE	,,,				
			Tanggal	l waktu	pembua	tan
			Wa	ktu	Lalu	Paraf
		No.Kode	Terima	Kirim	Lintas	Operator
Pengirim						
Nama	:		-			
Tanda tangan	:					

URA LATI	BUPATI ALOR	SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN	PELATIHAN Nomor	, dan ketentuan-ketentuannya menyatakan bahwa :		//	0000/000000000	//			
	BU	SURAT TANDA	PELATIHANNome	BUPATI ALOR Berdasarkan	Nama	Tempat/Tanggal lahir:			Jabatan :	Instansi :	Kualifikasi :

LULUS

Pada Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Alor yang diselenggarakan olehdi dari tanggal sampai dengan yang meliputi

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Bupati Alor,

Bagian Belakang STTPP

AGENDA PEMBELAJARAN	(ditentukan Badan Diklat)	(ditentukan oleh penyelenggara dengan mengacu pad	Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun Kepala	Nama Pangkat/Golongan NIP
	TEMA Umum :	Khusus :		
	T E Um	Khı		



20. Sertifikat



	BUPATI ALOR
	SERTIFIKAT Nomor:
	Diberikan kepada
Nama :	
NIP :	
Instansi :	
Sebagai/Atas diselenggarakan di	s partisipasinya dalam yang olehdaritanggals.dbertempat
	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Bupati Alor,
	Nama

Nama

P

21. Piagam



BUPATI ALOR

PIAGAM PENGHARGAAN Nomor:

BUPATI ALOR Denga	an ini memberikan penghargaan kepada:
Nama	
Tempat/Tanggal	lahir :
NIP/NRP	1
Jabatan	:
Instansi	:
	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Bupati Alor,
	Nama

4

II. Kop

A. Kop Naskah Dinas jabatan

Kop Naskah Dinas jabatan menggunakan:

- a. lambang negara berwarna kuning emas ukuran 2,5 cm simetris di bawahnya bertuliskan Kepala Daerah, dengan huruf 12, dan ditempatkan di bagian tengah atas untuk Naskah Dinas Pengaturandan Penetapan.
- b. lambang negara berwarna kuning emas ukuran 2,5 cm simetris di bawahnya bertuliskan Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, dengan huruf 12, dan ditempatkan dibagian tengah atas, serta alamat yang dilengkapi dengan nama kabupaten/kota dan nama provinsi, nomor telepon, nomor faksimile, laman, pos-el, dan kode pos dengan menggunakan huruf arial berukuran 10 ditempatkan di bagian tengah bawah untuk naskah dinas selain Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan.
- c. dalam hal naskah dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Kepala Daerah, menggunakan Kop Naskah Dinas yang memuat Lambang Negara berwarna kuning emas dan tulisan Nama Pemerintah Daerah yang ditempatkan pada bagian tengah atas secara simetris.

Contoh Kop Naskah Dinas jabatan Kepala Daerah



BUPATI ALOR

Jl. Soekarno – Hatta, Batunirwala, Kalabahi, Alor, NTT 85811
Telepon, Alamat Website



Contoh Kop Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Daerah



Jl. Soekarno – Hatta, Batunirwala, Kalabahi, Alor, NTT 85811
Telepon, Alamat Website

Contoh Kop Naskah Dinas yang ditandatangani atas nama Kepala Daerah



KABUPATEN ALOR

Jl. Soekarno – Hatta, Batunirwala, Kalabahi, Alor, NTT 85811
Telepon, Alamat Website

B. Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah

- a. Perbandingan huruf pada kop Naskah Dinas antara tulisan nama Pemerintah Daerah dan tulisan nama Perangkat Daerah adalah 3:4 menggunakan huruf *Arial*.
- b. Penulisan nama Perangkat Daerah ditebalkan (bold).



Contoh kop Naskah Dinas Perangkat Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno – Hatta, Batunirwala, Kalabahi, Alor, NTT 85811 Telepon, Alamat Website



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl......Kalabahi, Alor, NTT Kode Pos.....

Telepon, Alamat Website



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR DINAS PENDIDIKAN

JI......Kalabahi, Alor, NTT Kode Pos.....
Telepon, Alamat Website



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR KECAMATAN TELUK MUTIARA

JI......Kalabahi, Alor, NTT Kode Pos.....

Telepon, Alamat Website



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR KECAMATAN TELUK MUTIARA KELURAHAN KALABAHI TIMUR

JI......Kalabahi, Alor, NTT Kode Pos.....

Telepon, Alamat Website





PEMERINTAH KABUPATEN ALOR **DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS KENARILANG**

Jl......Kalabahi, Alor, NTT Kode Pos.....

Telepon, Alamat Website




PEMERINTAH KABUPATEN ALOR **DINAS PENDIDIKAN UPTD SD NEGERI PAILELANG**

JI......Kalabahi, Alor, NTT Kode Pos..... Telepon, Alamat Website

III. Stempel Naskah Dinas

A. Bentuk/ukuran stempel.


- 1. Stempel jabatan Kepala Daerah berbentuk lingkaran berisi nama jabatan, nama Pemerintah Daerah, dan menggunakan lambang negara dengan pembatas tanda bintang, dengan ukuran:
 - a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan adalah 4
 - b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan adalah 3,8 cm; dan
 - c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan adalah 2,7 cm.




Contoh stempel jabatan Kepala Daerah



- 2. Stempel Perangkat Daerah berbentuk lingkaran berisi nama Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota, nama Pemerintah Daerah, nama Perangkat Daerah yang bersangkutan dan menggunakan logo daerah dengan pembatas tanda bintang, dengan ukuran:
 - 1) ukuran garis tengah lingkaran luar stempel Perangkat Daerahadalah 4 cm;
 - 2) ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel Perangkat Daerahadalah 3,8 cm; dan
 - 3) ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel Perangkat Daerahadalah 2,7 cm.




Contoh Stempel Perangkat Daerah





- 3. Stempel unit pelaksana teknis dinas dan/atau badan layanan umum daerah berbentuk lingkaran berisi nama Pemerintah Daerah, nama Perangkat Daerah dan nama unit pelaksana teknis dinas dan/atau badan layanan umum daerah yang bersangkutan dan menggunakan logo daerah dengan pembatas tanda bintang, dengan ukuran:
 - ukuran garis tengah lingkaran luar stempel unit pelaksana teknis dinas dan/atau badan layanan umum daerah adalah 4 cm;
 - 2) ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel unit pelaksana teknis dinas dan/atau badan layanan umum daerah adalah 3,8 cm; dan
 - 3) ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel unit pelaksana teknis dinas dan/atau badan layanan umum daerah adalah 2,7 cm.



Contoh stempel unit pelaksana teknis daerah dan badan layanan umum daerah



4. Stempel Pengamanan Naskah Dinas.

Stempel Pengamanan Naskah Dinas digunakan sesuai dengan tingkat keamanan surat dan dicap pada sebelah kanan atas Amplop naskah dinas. Jika surat tersebut disalin, stempel tingkat keamanan pada salinan harus dengan warna yang sama dengan warna stempel pada surat asli. Stempel Pengamanan Naskah Dinas berbentuk persegi panjang, berukuran panjang 5cm, lebar 1 cm. Berisi tulisan "Sangat Rahasia" dan "Rahasia".



SANGAT RAHASIA

RAHASIA

- 5. Ketentuan Stempel.
 - a. Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan adalah Kepala Daerah.
 - b. Pejabat yang berhak menggunakan stempel Perangkat Daerah adalah kepala Perangkat Daerah, kepala lembaga lainnya, dan kepala unit pelaksana teknis dinas.
 - c. Kewenangan penyimpanan dan tanggung jawab penggunaan stempel jabatan dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada sekretariat daerah dan sekretariat dewan.
 - d. Kewenangan penyimpanan dan tanggung jawab penggunaan stempel Perangkat Daerah dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada Sekretariat Perangkat Daerah.
 - e. Penunjukkan pejabat pemegang dan penyimpan stempel ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah.
 - f. Biro/Bagian Umum Sekretariat Daerah bertanggung jawab ataspengadaan stempel.
- 6. Pengaman Stempel.
 - a. Untuk pengamanan stempel Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan kode rahasia.
 - b. Ketentuan lebih lanjut mengenai standardisasi kode pengamanan stempel diatur tersendiri oleh Pemerintah Daerah.

IV. Amplop

A. Bentuk dan susunan amplop Naskah Dinas jabatan



B. Bentuk dan susunan amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah



1

V. Map

1) Bentuk dan susunan map Naskah Dinas jabatan Kepala Daerah.





2) Bentuk dan susunan map Naskah Dinas jabatan pimpinan Perangkat Daerah/setara jabatan pimpinan tinggi.



3) Bentuk dan susunan map Naskah Dinas Perangkat Daerah.







4] Paraf

1. Paraf hierarki.

Contoh paraf hierarki

	PARAF HIERARKI	
KEPALA BI PIMPINAN' PRATAMA	RO/JABATAN	
KABAG/A	DMINISTRATOR/	
KASUBAG JF	PENGAWAS/	
PELAKSAN	A	

2. Paraf koordinasi.

PARAF KOORDINASI	
JABATAN PIMPINAN TINGGI	
PRATAMA	
JABATAN PIMPINAN TINGGI	
PRATAMA	
JABATAN PIMPINAN TINGGI	
PRATAMA	
Dst	

VI. Kewenangan Penandatanganan dan Pelimpahan Kewenangan

- 1. Kewenangan Penandatanganan
 - a. kewenangan untuk menandatangani Naskah Dinas antar/keluar instansi Pemerintah Daerah yang bersifat kebijakan/keputusan/ arahan berada pada Kepala Daerah.
 - b. kewenangan untuk menandatangani Naskah Dinas yang tidak bersifat kebijakan/keputusan/arahan dapat diserahkan/ dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah atau jabatan pimpinan tinggi madya di Perangkat Daerah atau pejabat lain yang diberi kewenangan.
 - c. penyerahan/pelimpahan wewenang penandatanganan Naskah Dinas dalam susunan surat oleh atasan kepada pejabat dibawahnya dilaksanakan sebagai berikut.
 - Sekretaris Daerah dapat memperoleh pelimpahan kewenangan dan penandatanganan Naskah Dinas tentang rencana strategis dan operasional, termasuk kegiatan lain yang dilaksanakan oleh satuan kerja di instansi masing masing.
 - 2) Jabatan pimpinan tinggi pratama pada Perangkat Daerah dapat memperoleh penyerahan/pelimpahan wewenang dan penandatanganan Naskah Dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang masing-masing.

3) Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

JABATAN	JENIS NASKAH DINAS YANG DAPAT
	DITANDATANGANI
BUPATI	a. peraturan daerah;
	b. peraturan bupati/wali kota;
	c. keputusan bupati/wali kota;
	d. instruksi;
	e. surat edaran;
	f. surat dinas;
	g. surat keterangan;
	h. surat izin;
	i. surat perjanjian;
	j. surat perintah;
	k. surat tugas;
	l. surat kuasa;
	m. surat undangan;
	n. surat pernyataan melaksanakan
	tugas;
	o. surat panggilan;
	p. nota dinas;
	q. lembar disposisi;
	r. pengumuman;
	s. laporan;
	t. rekomendasi;
	u. radiogram;
	v. berita acara;
	w. memo;
	x. piagam;
	y. sertifikat; dan
	z. surat tanda tamat pendidikan dan
	pelatihan.

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA BUPATI
WAKIL	a. surat dinas;	a. surat edaran;
BUPATI	b. surat keterangan;	b. surat dinas;
	c. surat perintah;	c. surat keterangan;
	d. surat izin;	d. surat perintah;
	e. surat perintah;	e. surat izin;
	f. surat tugas;	f. surat perintah;
	g. surat pernyataan	g. surat tugas;
	melaksanakan tugas;	h. surat pernyataan
	h. nota dinas;	melaksanakan
	i. lembar disposisi;	tugas;
	j. laporan;	i. nota dinas;
	k. rekomendasi; dan	j. lembar disposisi;
	l. memo	k. pengumuman;
		l. radiogram;
		m. berita acara;
		n. piagam; dan
		o. sertifikat.
		A

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA BUPAT
SEKRETARIS	a. surat dinas;	a. keputusan;
DAERAH	b. surat keterangan;	b. surat edaran;
	c. surat izin;	c. surat dinas;
	d. surat perintah;	d. surat keterangan;
	e. surat tugas;	e. surat izin;
	f. surat perjanjian;	f. surat perintah;
	g. surat perjalanan	g. surat tugas;
	dinas;	h. surat perjanjian;
	h. surat kuasa;	i. surat undangan;
	i. surat undangan;	j. surat pernyataan
	j. surat pernyataan	melaksanakan
	melaksanakan	tugas;
	tugas;	k. surat panggilan;
	k. surat panggilan;	l. nota dinas;
	l. nota dinas;	m.pengumuman;
	m.lembar disposisi;	n. radiogram;
	n. telaahan staf;	o. berita acara;
	o. pengumuman;	p. piagam;
	p. laporan;	q. sertifikat; dan
	q. rekomendasi;	r. surat tanda tama
	r. surat pengantar;	pendidikan dan
	s. lembaran daerah;	pelatihan.
	t. berita daerah;	
	u. berita acara;	9

v. notula;	
w. memo;	
x. daftar hadir; dan	
y. sertifikat.	

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA
		SEKRETARIS DAERAH
ACICADA		
ASISTEN	a. nota dinas;	a. surat dinas;
	b. lembar disposisi;	b. surat keterangan;
	c. telaahan staf;	c. surat perintah;
	d. laporan;	d. surat tugas;
	e. surat pengantar;	e. surat perjalanan
	f. notula; dan	dinas;
	g. memo.	f. surat undangan;
		g. surat panggilan;
		h. nota dinas;
		i. laporan;
		j. surat pengantar; dar
		k. daftar hadir.

JABATAN	DALAM	ATAS NAMA	
	JABATAN	BUPATI	KETERANGAN
KEPALA	a. surat dinas;	a. keputusan;	-Kepala Perangkat
PERANGKAT	b. surat	b. surat	Daerah atas nama
DAERAH	keterangan;	edaran;	Bupati
	c. surat	c. surat dinas;	menandatangani
	perintah;	d. surat	Naskah Dinas
	d. surat izin;	keterangan;	dalam bentuk
	e. surat	e. surat	susunan produk
	perjanjian;	perintah;	hukum Keputusan
	f. surat tugas;	f. surat	Bupati berupa
	g. surat	undanga	penetapan dan
	perjalana	n;	pengaturan teknis
	ndinas;	g. sertifikat;	operasional
	h. surat kuasa;	dan	substansi
	i. surat	h. pengumuma	instansi.
	undangan;	n.	- Penandatanganan
	j. surat		Naskah Dinas
	pernyataan		oleh Kepala
	melaksanaka		Perangkat Daerah
	ntugas;		atas nama Bupati
	k. surat		berupa surat

panggilan; edaran hanya l. nota dinas; terkait m. nota pengaturan teknis n. pengajua operasional nkonsep substansi o. naskah instansi. dinas; - Untuk Setwan p. lembar dapat menanda disposis tangani semua naskah dinas i; q. telaahan sesuai dengan kewenangan staf; r. pengumuma Kepala Perangkat n; Daerah kecuali s. laporan; sertifikat. t. rekomendasi; - Khusus untuk u. berita acara; Kepala Perangkat v. memo; Daerah yang w.daftar membidangi hadir; dan urusan x. sertifikat pendidikan dan pelatihan juga dapat menandatangani radiogram, piagam, surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan atas nama Bupati

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA	
		SEKRETARIS	
		DAERAH	
KEPALA	a. surat dinas;	a. surat dinas	
BAGIAN	b. surat keterangan;	b. surat keterangan	
PADA	c. surat perintah;	c. surat perintah	
SEKRETARIAT	d. surat izin;	d. surat undangan	
DAERAH	e. surat perjanjian;	e. sertifikat	
	f. surat tugas;	f. pengumuman	
	g. surat perjalanan		
	dinas;		
	h. surat kuasa;		
	i. surat undangan;		
	j. surat pernyataan		
	melaksanakan		
	tugas;		
	k. surat panggilan;		
	l. nota dinas;		
	m. lembar disposisi;		
	n. telaahan staf;		
	o. pengumuman;		
	p. laporan;		
	q. rekomendasi;		
	r. berita acara;		
	s. memo;		
	t. daftar hadir; dan		
	u. sertifikat.		

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA
	Dinami orbitin	KEPALA
		PERANGKAT
		DAERAH
SEKRETARIS	a. surat dinas;	a. surat dinas;
PERANGKAT	b. surat keterangan;	b. surat keterangan;
DAERAH	c. surat perintah;	c. surat perintah;
	d. surat kuasa;	d. surat undangan;
	e. surat undangan;	e. nota dinas;
	f. nota dinas;	f. laporan; dan
	g. lembar disposisi;	g. daftar hadir.
	h. telaahan staf;	
	i. laporan;	
	j. memo; dan	
	k. daftar hadir.	

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA KEPALA PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
KEPALA BIDANG	a. surat perintah; b. nota dinas; c. lembar disposisi; d. telaahan staf; e. laporan; dan f. daftar hadir.	 a. surat dinas; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. nota dinas; dan e. daftar hadir. 	Penandatangan an surat dinas untuk komunikasi eksternal diutamakan untuk dilakukan oleh Sekretaris Perangkat Daerah.

		ATAS NAMA
JABATAN	DALAM JABATAN	KEPALA
		DINAS/BAD
		AN
KEPALA	a. surat dinas;	a. surat dinas;
UNIT	b. surat perintah;	b. surat
PELAKSANA	c. surat tugas;	keterangan;
TEKNIS	d. surat perjalanan dinas;	c. surat
DINAS	e. surat kuasa;	perintah;
	f. surat undangan;	d. nota dinas;
	g. surat pernyataan	e. berita acara;
	melaksanakan	f. daftar hadir;
	tugas;	g. instruksi;
	h. surat panggilan;	dan
	i. nota dinas;	h. surat edaran
	j. lembar disposisi;	
	k. telaahan staf;	
	l. pengumuman;	
	m.laporan;	
	n. rekomendasi;	
	o. berita acara;	
	p. memo; dan	
	q. daftar hadir.	

	- 67 -	•	
JABATAN	DALAM	ATAS NAMA	KETERANGAN
	JABATAN	BUPATI/	
		WALI KOTA	
CAMAT	a. surat dinas;	a. Keputusan; dan	naskah dinas
	b. surat	b. surat edaran.	keputusan
	keterangan;		yang ditanda
	c. surat		tangani cama
	perintah;		atas nama
	d. surat izin;		bupati/wali
	e. surat		kotahanya
	perjanjian;		untuk
	f. surat tugas;		keputusan RT
	g. surat		dan RW
	perjalana		
	ndinas;		
	h. surat kuasa;		
	i. surat		
	undangan		
	;		
	j. surat		
	pernyataan		
	melaksanaka		
	ntugas;		
	k. surat		
	panggilan;		
	l. nota dinas;		
	m.lembar	=	
	disposisi;		
	n. telaahan staf;		
	o. pengumuman;		
	p. laporan;		
	q. rekomendasi;		
	r. berita acara;		
	s. memo; dan		
	t. daftar hadir.		

		KEPALA
JABATAN	DALAM JABATAN	BAGIAN/
		BIDANG
KEPALA	a. nota dinas;	a. surat
SUBBAGIAN/	b. telaahan staf; dan	perintah;
KEPALA	c. laporan.	b. nota
SUBBIDANG/		dinas;
KEPALASEKSI		dan
		c. daftar hadir.

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS
		NAMA
		CAMAT
LURAH	a. nota dinas;	a. surat dinas;
	b. telaahan staf; dan	b. surat
	c. laporan.	keterangan;
		c. surat
		perintah;
		d. surat
		undangan;
		dan
		e. surat
		panggilan.

JABATAN	DALAM JABATAN	
PELAKSANA	a. nota dinas;	
	b. telaahan staf; dan	
	c. laporan.	

2. Pelimpahan Kewenangan

a. Penggunaan Atas Nama (a.n.)

Atas nama, yang disingkat a.n., dipergunakan jika yang berwenang menandatangani surat/dokumen melimpahkan kepada pejabat di bawahnya. Persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- Pelimpahan wewenang tersebut dalam bentuk tertulis, khusus untuk Naskah Dinas yang berupa kebijakan, kecuali naskah yang sifatnya administrasi;
- Materi wewenang yang dilimpahkan benar-benar menjadi tugas dan tanggung jawab pejabat yang melimpahkan;
- 3) Tanggung jawab sebagai akibat penandatanganan Naskah Dinasberada pada pejabat yang diatasnamakan. Contoh:



LOGO DAERAH

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Nomor :	
Sifat :	
Lampiran :	
Hal : Undangan	
Yth	
di	
hari/tanggal :	
waktu :	
tempat : acara :	
acara	
	a.n. Sekretaris Daerah,
	Asisten,
	Nama
	Pangkat/Golongan
	NIP
Tembusan:	
Sekretaris Daerah	

b. Penggunaan Untuk Beliau (u.b.)

Untuk beliau, yang disingkat u.b., digunakan jika yang diberi kuasa memberi kuasa lagi kepada pejabat satu tingkat di bawahnya. Untuk beliau (u.b.) digunakan setelah ada atas nama (a.n.). Pelimpahan kewenangan penandatanganan Naskah Dinas dengan bentuk untuk beliau (u.b.) hanya sampai pada pejabat dua tingkat eselon di bawahnya. Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut:



- Pelimpahan harus mengikuti urutan hanya sampai dua tingkat struktural di bawahnya;
- Materi yang ditandatangani merupakan tugas dan tanggung jawabnya;
- 3) Dapat dipergunakan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai pejabat pengganti; dan
- 4) Tanggung jawab berada pada pejabat yang telah diberi kuasa. Contoh:

a.n. Bupati Alor

Sekretaris Daerah,

u.b.

Asisten.....,

(tanda tangan)

Nama

Pangkat/Golongan

NIP

- c. Penggunaan Pelaksana Tugas (Plt.)
 - 1) Plt. Kepala Daerah.

Contoh penulisan sebutan Plt. dalam penandatanganan naskah dinas.

Plt. Bupati Alor

(tanda tangan)

Nama

2) Plt. Jabatan Struktural

Plt. jabatan struktural memiliki kewenangan penandatanganan Naskah Dinas sama dengan pejabat definitif dan bertanggung jawab atas Naskah Dinas yang ditanda tangani olehnya.

Contoh penulisan sebutan Plt. dalam penandatanganan naskah dinas.

Plt. Asisten/Kepala Dinas/Badan....,

(tanda tangan)

Nama

Pangkat/Golongan

NIP

d. Pengunaan Pelaksana Harian (Plh.)

1) Plh. Kepala Daerah

Contoh penulisan sebutan Plh. dalam penandatanganan naskahdinas.

Plh. Bupati Alor,

(tanda tangan)

Nama

2) Plh. Jabatan Struktural

Plh. jabatan struktural memiliki kewenangan penandatanganan Naskah Dinas sesuai dengan tugas yang diberikan oleh pejabat definitif, bersifat rutinitas dan tidak berupa kebijakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.

Contoh penulisan sebutan Plh. dalam penandatanganan naskah dinas.

Plh. Asisten/Kepala Dinas/Badan,

(tanda tangan)

Nama

Pangkat/Golongan

NIP

e. Penggunaan Penjabat (Pj.)

Contoh penulisan sebutan Pj. dalam penandatanganan naskah dinas.

Pj. Bupati Alor,

(tanda tangan)

Nama

Contoh penulisan sebutan Pj. Sekretaris Daerah dalam penandatanganan naskah dinas.

Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Alor,

(tanda tangan)

Nama

f. Penggunaan Penjabat Sementara (Pjs.) Contoh penulisan sebutan Pjs. dalam penandatanganan naskah dinas

Pjs. Bupati ALor,

(tanda tangan)

Nama

BUPATI ALOR